

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 153 TAHUN 2015

TENTANG

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah(ZIS) sesuai fungsi dan tujuan dengan mempertimbangkan aspirasi, kondisi dan kebutuhan nyata warga di Provinsi DKI Jakarta, perlu arah dan pedoman pendayagunaan ZIS Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan hasil Rapat Pleno BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10Februari2015, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Keputusan Gubernur Nomor 121 Tahun 2002 tentang Pola Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 7. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan otorisator pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
- (2) Kebijakan pendayagunaan dana ZIS memperhatikan kondisi faktual kompleksitas problematika kaum dhuafa yang diprioritaskan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (investasi jangka panjang), bantuan kaum dhuafa, penanggulangan bencana alam, bantuan fisik, ta'mir lembaga keagamaan, bantuan kemanusiaan, bantuan guru ngaji/marbot/guru honorer madrasah dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

Pasal 2

Program jangka panjang pendayagunaan dana ZIS bertujuan untuk mewujudkan Jakarta Sejahtera, dengan rincian program sebagai berikut :

- a. Jakarta Bertakwa;
- b. Jakarta Cerdas:
- c. Jakarta Mandiri;
- d. Jakarta Peduli; dan
- e. Jakarta Sadar Zakat.

Pasal 3

- (1) Pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2015 berasal dari hasil pengumpulan ZIS Tahun 2014 dan saldo pendayagunaan ZIS Tahun 2014 sebesar Rp 114.175.224.661,92 (seratus empat belas miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen), terdiri dari :
 - a. Zakat, sebesar Rp 69.725.743.990,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah); dan

- b. Infaq dan Shadaqah sebesar Rp 44.449.480.671,92 (empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen).
- (2) Rekapitulasi pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penetapan persentase Pendayagunaan Tahun 2015, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Pelaksana dan mendapat persetujuan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Persentase pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Program Pendayagunaan Zakat
 - 1. Fakir-Miskin 57,97 % (lima puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh persen);
 - Fisabilillah 40,23 % (empat puluh koma dua puluh tiga persen); dan
 - 3. Muallaf/Gharimin/Ibnussabil 1,80 % (satu koma delapan puluh persen).
 - b. Program Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah
 - 1. Bantuan Lembaga Keagamaan 33,14 % (tiga puluh tiga koma empat belas persen); dan
 - 2. Bantuan Kemaslahatan Umat 66,86 % (enam puluh enam koma delapan puluh enam persen).
- (3) Rincian program dan persentase pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Penggantian Hak Amil sebesar 5,5 % (lima koma lima persen) dibebankan kepada Pendayagunaan Infaq dan Shadaqah, sedangkan 7% (tujuh persen) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penggantian Hak Amil dari Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan Anggaran Perubahan APBD yang diterima.
- (3) Perubahan APBD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didayagunakan untuk Bantuan Lembaga Keagamaan dan Bantuan Kemaslahatan Umat.

Pasal 6

- (1) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar Rp 69.725.743.990,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan sasaran, sebagai berikut :
 - a. Fakir Miskin, sebesar Rp 40.419.402.192,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program peningkatan sumber daya manusia;
 - b. Fisabilillah, sebesar Rp 28.050.863.286,00 (dua puluh delapan miliar lima puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kegiatan keagamaan; dan
 - c. Muallaf/gharimin/Ibnusabil sebesar Rp 1.255.478.512,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua belas ribu rupiah), pendayagunaannya diarahkan pada program bantuan kepada orang yang baru masuk Islam dalam rangka memantapkan keyakinannya kepada Islam, membantu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat, dan membantu orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan.
- (2) Pendayagunaan Infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 44.449.480.671,92 (empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen) diperuntukkan bagi mustahik yang belum terjangkau dari dana zakat, sebagai berikut:
 - a. Bantuan Lembaga Keagamaan sebesar Rp 14.731.591.118,84 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah delapan puluh empat sen); dan
 - b. Bantuan Kemaslahatan Umat sebesar Rp 29.717.889.553,08 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah koma delapan sen).
- (3) Rincian sasaran pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pendayagunaan monumental, insidentil dan program unggulan, sehingga dapat meningkatkan citra dan image masyarakat terhadap BAZIS.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada mustahik, BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendelegasikan tugas kepada BAZIS Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan mustahik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kelayakan tuntunan syariat;
- b. mengajukan pencairan dana ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan lampiran rekapitulasi mustahik yang akan dibantu;
- c. mendistribusikan pendayagunaan kepada mustahik, baik secara bersama-sama dengan BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maupun di masing-masing BAZIS Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi; dan
- d. laporan pendayagunaan dana ZIS disampaikan ke BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pendistribusian kepada mustahik.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut secara teknis Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Kepala BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal &

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2015 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 75009

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP:195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 153 TAHUN 2015 Tanggal 30 Maret 2015

REKAPITULASI HASIL PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN SALDO PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ / SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Wilayah/Unit		Zakat		Infaq dan Shadaqah		Jumlah
A	BAZIS Tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi						
	1 Jakarta Pusat	Rp	7.683.858.064,00	Rp	4.049.447.600,00	Rp	11.733.305.664,00
	2 Jakarta Utara	Rp	5.455.524.593,00	Rp	3.261.138.000,00	Rp	8.716.662.593,00
1	3 Jakarta Barat	Rp	10.821.058.613,00	Rp	6.537.225.258,00	Rp	17.358.283.871,00
	4 Jakarta Selatan	Rp	13.498.464.976,00	Rp	16.105.690.620,00	Rp	29.604.155.596,00
	5 Jakarta Timur	Rp	15.163.988.728,00	Rp	9.289.271.719,00	Rp	24.453.260.447,00
	6 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Rp	503.343.579,00	Rp	136.237.000,00	Rp	639.580.579,00
	Sub Jumlah	Rp	53.126.238.553,00	Rp	39.379.010.197,00	Rp	92.505.248.750,00
В	BAZIS Tingkat Provinsi DKI Jakarta						
	1 Unit /Satuan Kerja (Karyawan)	Rp	9.907.242.469,00	Rp	3.562.456.357,00	Rp	13.469.698.826,00
	2 Sumber Khusus (Pengusaha dan Pejabat)	Rp	3.129.099.877,00	Rp	252.550.006,00	Rp	3.381.649.883,00
	3 Bank Mitra	Rp	2.733.636.435,00	Rp	180.300.638,00	Rp	2.913.937.073,00
	4 Jamaah Calon Haji	Rp	519.094.199,00	Rp	976.179.000,00	Rp	1.495.273.199,00
	Sub Jumlah	Rp	16.289.072.980,00	Rp	4.971.486.001,00	Rp	21.260.558.981,00
С	Saldo Pendayagunaan ZIS Tahun 2014	Rp	310.432.457,00	Rp	98.984.473,92	Rp	409.416.930,92
	Jumlah Seluruhnya	Rp	69.725.743.990,00	Rp	44.449.480.671,92	Rp	114.175.224.661,92

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor

153 TAHUN 2015 Tanggal 30 Maret 2015

PROGRAM DAN PROSENTASE PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Alokasi Dana		Jumlah	No.	Pendayagunaan	%		Jumlah
А	ZAKAT	Rp	69.725.743.990,00	1	Fakir Miskin Fisabilillah	57,97% 40,23%	Rp Rp	40.419.402.192,00 28.050.863.286,00
				111	Bantuan Muallaf, Gharimin, Ibnussabil	1,80%	Rp	1.255.478.512,00
В	INFAQ DAN SHADAQAH	Rp	44.449.480.671,92		Bantuan Lembaga Keagamaan Bantuan Kemaslahatan Umat	33,14% 66,86%	Rp Rp	14.731.591.118,84 29.717.889.553,08
	JUMLAH	Rp	114.175.224.661,92				Rp	114.175.224.661,92

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 153 TAHUN 2015 Tanggal 30 Maret 2015

SASARAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH TAHUN ANGGARAN 2015

NO	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rıncian Alokasi Dana
А	PENDAYAGUNAAN ZAKAT Rp 69.725.743.990,00			
1	FAKIR MISKIN Rp 40.419.402.192,00	1. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan		
	κp 40.419.402.192,00	a. Tingkat MA/SLTA Bulan Januari s.d Juni Program Tahun 2015 2.375 x @ Rp 200.000 x 6 = 2.850.000.000,00 b. Tingkat Mahasiswa S1 Bulan Januari s.d Juni Program Tahun 2015	2.375	Rp 2.850.000.000,00
		2.265 x @ Rp 250.000 x 6 = 3.397.500.000,00 c. Tingkat MA/SLTA Bulan Juli s.d Desember Program Tahun 2015	2.265	Rp 3.397.500.000,00
		2.185 x @ Rp 250.000 x 6 = 3.277.500.000,00 d. Tingkat Mahasiswa S1 Bulan Juli s.d Desember Program Tahun 2015	2.185	Rp 3.277.500.000,00
		2.300 x @ Rp 300.000 x 6 = 4.140.000.000,00	2.300	Rp 4.140.000.000,00
		e. Beasiswa Santri	180	Rp 1.080.000.000,00
		f. Pondok Dhuafa	52	Rp 250.000.000,00
		Bantuan Untuk Meringankan Beban Hidup		Rp 25.424.402.192,00
		a. Santunan anak yatim	12.700	
		b. Santunan dhuafa	14.020	5-
		c. Yatim dan Dhuafa (Lembaga)	4.200	
		d. Biaya tunggakan sekolah	879	
		e. Biaya berobat	105	
		f. Bencana Alam	116	
		g. Renovasi rumah dhuafa h. Santunan Jamaah Haji Meninggal	71	

NO	Asnaf		Uraian	Mustahik	R	incian Alokasi Dana
11	FISABILILLAH	40,23%	Bantuan Kegiatan Keagamaan		Rp	28.050.863.286,00
	Rp 28.050.863.286,00		a. PKU/PKM/PDU	128		*
			b. Pendidikan Guru PAUD	145		
			c. Pembinaan Qori/Qoriah dan Hafidz/Hafidzoh	145		
		ì	d. Guru ngaji	5.455		
			e. Guru Honorer Madrasah	5.953		
			f. Guru TKA/TPA	4.374		
			g. Marbot	4.353		
	*		h. Penulisan Tesis/Disertasi Pasca Sa:jana			
			i. Kegiatan Sylar agama (Safari Ramadhan, Safari Jum'at,	575		
	*		Silaturrahmi Gubernur/Wagub dan Walikota, masjid dan mushola)			
			*			
	MUALLAF, GHARIMIN DAN IBNUSSABIL	1,80%	Bantuan kepada Muallaf, Gharimin dan Ibnusabil	140	Rp	1.255.478.512,00
	Rp 1.255.478.512,00					
	JUMLAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT			62.716	Rp	69.725.743.990,00
_	SEVENIA AND INFACE DANIGUADA CALL					
	PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SHADAQAH		(4)			
- 1	Rp 44.449.480.671,92					
- 1	BANTUAN LEMBAGA KEAGAMAAN	33,14%	d. Banking Fiells Konney			
-	Rp 14.731.591.118,84		Bantuan Fisik Keagamaan		Rp	12.515.612.866,84
			a. Masjid b. Musholla			
		j				
		1	c. Yayasan			
			d. Lembaga Pendidikan			¥
			e. Lembaga Kesehatan	*		
			f. Majelis Ta'lim			

NO	Asnaf	f		Uraian	Mustahik	Ri	ncian Alokasi Dana
44				Peningkatan Sarana Lembaga a. Peremajaan Software dan Hardware b. Pajak Kendaraan Operasional c. Asuransi Kendaraan Operasional d. Service Kendaraan Operasional		Rp	2.215.978.252,00
				e. Bahan Bakar Kendaraan Operasiona! f. Pengadaan barang inventaris g. Perawatan barang inventaris h. Penggantian Biaya Materai		i.e	
	BANT <u>U</u> AN KEMASLAHATAN UMAT Rp	29.717.889.553,08	66,86%	i. Pencetakan Formulir Pengumpulan dan Pendayagunaan 1. Bina Mustahik a. Penyaluran bantuan kepada Mustahik		Rp	7.605.323.258,00
				b. Pendidikan keterampilan Mustahik c. Bantuan Sarana kepada Mustahik d. Monitoring Mustahik			
				e. Bantuan Kemanusiaan f. Bantuan Modal Usaha 2. Sosialisasi Kesadaran ZIS		Rp	7.891.840.329,12
				a. Penerangan melalui media cetak dan dakwah b. Penerbitan (kalender, liflet, brosur, memo, buku saku, plakat imbauan) c. Penerangan media luar ruang (spanduk, umbul- umbul, banner)			
				d. Pembuatan souvenir e. Pelaksanaan dan Publikasi Audit f . Perpanjang operasional billboard			
				g. Peduli Ramadhan h. Ekstensifikasi pengumpulan ZIS			

NO	Asnaf	Uraian	Mustahik	Rincian Alokasi Dana		
		a. Pengganti Hak Amil (5,5% x Hasil ZIS) b. Operasional Kegiatan Amil (7% x Hasil ZIS) 1. Peningkatan kualitas amil 2. Penghargaan kepada PO dan Purnabhakti 3. Monitoring ZIS dan Pembinaan PO 4. Operasional karyawan honorer 5. Peremajaan kendaraan operasional 6. Insentif PO, Dewan Pembina, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana		Rp 14.220.725.965,96		
		JUMLAH PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SHADAQAH	0	Rp 44.449.480.671,92		
		JUMLAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH	62.716	Rp 114.175.224.661,92		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA